PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR 04 TAHUN 2023

TENTANG

PENGENDALI KEGIATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUBU RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu menunjuk Pengendali Kegiatan (PK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pengendali Kegiatan (PK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801),-

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 75);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya;
10. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pengendali Kegiatan (PK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pengendali Kegiatan (PK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :

a. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran yang dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Bidang yang dipimpinnya;
b. melaporkan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan kepada Pengguna Anggaran (PA);
c. melaksanakan tugas-tugas lainnya berdasarkan pelimpahan dari Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa:

a. biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2023;

b. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 02 Januari 2023.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUBU RAYA,

EDDY MUDIANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : 09 TAHUN 2023.
TANGGAL : 02 JANUARI 2023.
TENTANG : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR NAMA PENGENDALI KEGIATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	N A M A	PANGKAT / GOL RUANG	JABATAN	KET
1.	Eddy Mudianto,SH, MH NIP.19660823 199503 1 002	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.	R. ARDY SURYONO, ST. MT NIP. 19710831 200301 1 001	Pembina Tk. I (IV/a)	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kepala	Pengendali Kegiatan Sekretariat, Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Kubu Raya
3.	Romi Ardiansyah, S.ST NIP. 19741211 199803 1 006	Penata Tk. I (III/d)	BidangTeknologi Informasi dan Komunikasi	Pengendali Kegiatan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
4.	Moh. Wajihuddin, S.Kom NIP. 19771121201001 1 008	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Bidang Layanan e-Government	Pengendali Kegiatan Bidang Layanan e-Government
5.	Aprin Gutawa, S. Kom NIP. 19631117 199303 1 007	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Bidang Persandian	Pengendali Kegiatan Bidang Persandian

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUBU RAYA,

EDDY MUDIANTO